

KEBERADAAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Taufik Jahidin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim

ABSTRAK

Eksistensi lembaga negara merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat institusi negara tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan negara. Untuk itu diperlukan keberadaan lembaga negara khususnya lembaga perwakilan daerah sebagai wahana memperjuangkan kepentingan daerah pada tingkat nasional sesuai dengan amanah konstitusi yaitu undang-undang dasar 1945, khususnya pasal. 22c, dan 22d. Namun persoalan yang mendasar dari keberadaan lembaga dewan perwakilan daerah saat ini apakah keberadaan lembaga yang mewakili daerah tersebut sudah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan yang diamanahkan dalam ketentuan konstitusi (UUD 1945). Dalam melaksanakan fungsinya dpd belum berjalan sebagai mana yang diharapkan, hal itu bisa terlihat dalam praktik kelembagaan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah banyak yang belum terrealisasi, khususnya mengenai pelabuhan bebas sabang.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Tugas dan Fungsi

I. PENDAHULUAN

Bahwa pada dasarnya eksistensi lembaga negara merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat institusi negara tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan negara. Untuk itu diperlukan keberadaan lembaga negara khususnya lembaga perwakilan daerah sebagai wahana memperjuangkan kepentingan daerah pada tingkat nasional sesuai dengan amanah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal. 22c, dan 22d. Maka untuk itu penulis mencoba untuk menyelusuri tentang keberadaan lembaga tersebut khususnya dewan perwakilan daerah dalam memperjuangkan kepentingan daerah Aceh pada tingkat Nasional, dalam hal ini DPD Aceh. Namun seiring dengan perjalanan waktu ternyata sejarah mencatat bahwa keberadaan lembaga perwakilan daerah tersebut belum mampu berbuat banyak untuk memenuhi keinginan masyarakat daerah

Aceh, baik pada masa orde baru maupun pada orde reformasi, indikasi bahwa keberadaan lembaga tersebut merespon dan memperjuangkan tuntutan masyarakat daerah seperti yang dialami oleh masyarakat Aceh.

Beberapa contoh sederhana misalnya: 1) tuntutan masyarakat Aceh agar Pelabuhan Sabang harus dikembalikan statusnya menjadi Pelabuhan Bebas yang bertaraf Internasional untuk wilayah barat Sumatera, 2) hak penguasaan kekayaan sumberdaya alam Aceh baik di darat, laut dan di perut bumi yang masih dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat dengan pengembalian yang tidak setimpal (irrasional) bagi kepentingan pembangunan masyarakat Aceh, yang masih jauh dari rasa keadilan, 3) dan masih banyak hal lain yang merupakan keinginan masyarakat Aceh yang belum terespon dan diperjuangkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat daerah tersebut. Artinya bahwa eksistensi lembaga perwakilan daerah khususnya Aceh dalam memperjuangkan

aspirasi dan hak-hak masyarakat daerah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22C, dan 22D, dan hal ini tentu sangat merugikan kepentingan masyarakat daerah dalam mewujudkan pembangunan demi terlaksananya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah secara Konstitusional.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, DPD merupakan lembaga negara yang memperjuangkan kepentingan daerah pada tingkat nasional, pelaksanaan fungsi dan wewenang DPD dilaksanakan sesuai dengan pasal 22C dan 22D UUD 1945, ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

2.2. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Bahwa telah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pada tahun 2004 khususnya mengenai substansi penyelenggaraan pemilu secara langsung, namun hal lain yang juga terjadi perubahan adalah mengenai utusan daerah karena sebelum terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka perwakilan daerah yang menjadi anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disebut dengan utusan daerah, namun setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka istilah utusan daerah diganti dengan nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Konsekuensi dari perubahan tersebut lembaga Dewan Perwakilan Daerah mempunyai dua fungsi sekaligus :

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah memperjuangkan kepentingan daerah.

Maka setelah pemilu 2004 istilah utusan daerah tidak lagi dikenal secara yuridis karena

sudah diganti dengan nama baru yaitu Lembaga Perwakilan Daerah.

2.3. Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara yuridis

Indonesia merupakan negara hukum (*Recht Staat*) yang menganut bentuk negara republik, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur menurut ketentuan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Khusus mengenai eksistensi Dewan Perwakilan Daerah hal ini diatur secara khusus dalam UUD 1945 yaitu : pasal 22C, (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama, jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali setahun. (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 22D (1) menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sangat strategis dan memiliki dasar hukum yang kuat karena mendapatkan pelimpahan wewenang langsung dari Undang-undang Dasar 1945. idealnya Dewan Perwakilan Daerah bisa menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pembangunan daerah, karena lembaga yang mewakili daerah tersebut memiliki akses yang sangat besar untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai mana yang telah ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang Dasar. Namun persoalan yang mendasar dari keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah saat ini apakah keberadaan lembaga yang mewakili daerah tersebut sudah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan yang diamanahkan dalam ketentuan konstitusi (UUD 1945).

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan dan pembangunan daerah ternyata belum memberikan sesuatu kenyataan yang mengembirakan. Jika dikaitkan dengan pembangunan dan aspirasi masyarakat Aceh sejak masa orde baru hingga era reformasi sekarang ini ternyata ada dua hal yang menjadi aspirasi masyarakat Aceh yang belum terkabulkan oleh pemerintah pusat, *pertama* adalah menjadikan Sabang sebagai kawasan

pelabuhan bebas yang bertaraf internasional, untuk wilayah barat Sumatera, *kedua* adalah tentang pembagian hasil sumber daya alam Aceh yang sejak orde baru dimana pemerintah pusat tidak memberikan angka realistik bagi pembagian hasil kekayaan alam Aceh, hingga berujung pada konflik yang berkepanjangan yang merenggut hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat Aceh. Namun setelah konflik berakhir dengan ditanda-tangani nota kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka maka terbuka harapan dan peluang bagi masyarakat Aceh untuk membangun kembali daerah ini dari keteringgalannya. Masyarakat Aceh sangat berharap agar pihak yang mewakili masyarakat melalui lembaga perwakilan daerah dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat pada level nasional sehingga dengan demikian keberadaan lembaga tersebut benar-benar bisa menjawab keinginan masyarakat. Namun nyatanya harapan dan kenyataan tersebut belum jadi kenyataan sunguhpun negosiasi politik telah dilakukan antara pihak

Dibandingkan dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, DPD belum mampu melakukan memaksimalkan fungsinya. DPR yang memiliki peran yang sangat efektif baik dalam hal anggaran, legislasi, dan pengawasan, sehingga fungsi lembaga tersebut lebih efektif. Sebagai lembaga yang akan memperjuangkan kepentingan daerah pada tingkat nasional, Dewan Perwakilan Daerah harus mampu untuk mewujudkan kepentingan daerah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar, karena konstitusi memberikan keleluasaan bagi lembaga perwakilan daerah tersebut dalam berbagai sektor untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat daerah. Hal ini sejalan dengan konsep Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat pada prinsipnya untuk memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola semua potensi daerah, dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kemajuan daerah, dan salah satu lembaga

yang sangat berperan dalam masalah tersebut adalah lembaga perwakilan daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat daerah.

Berbicara masalah otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah karena konsep rancangan undang-undang Otonomi daerah itu diusulkan oleh lembaga tersebut sehingga masing-masing daerah memiliki ciri yang khusus antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga yang memberikan kontribusi bagi terbentuknya rancangan undang-undang Otonomi Daerah karena lembaga tersebut yang mengajukan Rancangan undang-undang Otonomi Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga dengan demikian keberadaan lembaga perwakilan daerah merupakan suatu hal yang sangat strategis dalam kaitannya dengan kemajuan dan pembangunan daerah. Di lain pihak, lembaga Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tugas untuk mengevaluasi tentang pelaksanaan undang-undang Otonomi Daerah tersebut apakah sudah memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat daerah, bila tidak maka keberadaan lembaga tersebut belum memenuhi tuntutan masyarakat daerah, di samping itu masih ada tugas-tugas lain yang menjadi misi dari lembaga perwakilan daerah adalah yaitu dengan melihat perkembangan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah apakah bisa terwujudnya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, atau justru menimbulkan kecurigaan yang dapat mengganggu stabilitas, dan keharmonisan diantara kedua pemerintahan tersebut yang pada akhirnya merugikan masyarakat, kemudian yang sangat penting keberadaan lembaga perwakilan daerah tersebut adalah untuk mengawasi perimbangan keuangan keuangan pusat dan daerah sehingga daerah tidak selalu terbohongi oleh pemerintah pusat dengan mendapatkan hak yang tidak sewajarnya dari berbagai potensi yang dimiliki daerah, maka untuk itulah lembaga perwakilan tersebut

harus benar-benar teliti dalam mengawasi proses pembagian hak keuangan bagi masyarakat daerah. Hal ini merujuk pada pendapat "Arianto" mengenai fungsi lembaga perwakilan daerah dia menyatakan bahwa : salah satu yang harus diemban lembaga tersebut adalah : menjalankan fungsi pengawasan, bagaimana pengawasan terhadap pemerintah selama ini, kedudukan DPD sebagai lembaga negara tercantum dalam pasal 22D dan 22D Undang-Undang Dasar 1945 sedangkan fungsi dan wewenangnya ditegaskan dalam dalam pasal 223 dan 224 undang-undang nomor. 27 tahun 2009, tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu dapat mengajukan rancangan undang (RUU) kepada DPR, ikut membahas rancangan undang-undang tertentu dan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu, terkait dengan tugas konstitusional, DPD telah menentukan program-program kerja dan target capaian yang dialokasikan dalam empat masa sidang, melalui masing-masing komite sebagai alat kelengkapan DPD.

Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan wujud dari implementasi konstitusi khususnya dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan daerah, melihat dari sistem pengawasan yang dilakukan kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah khususnya dalam hal pengawasan cukup mengembirakan, namun demikian tugas-tugas lain yang diemban oleh Dewan Perwakilan Daerah yang semestinya harus ditingkatkan tentunya yang berkaitan dengan kepentingan daerah, apakah itu menyangkut dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta mengenai pajak, termasuk fasilitas penunjang ekonomi di daerah, seperti pelabuhan, baik pelabuhan laut maupun pelabuhan udara, untuk memperlancar proses transportasi perdagangan baik domestik maupun manca negara, maka untuk itulah bahwa peran lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat daerah tersebut perlu terus

diberdayakan sehingga keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah tersebut benar benar memenuhi hasrat dan kepentingan masyarakat daerah.

Maka untuk itu kita sangat berharap agar wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Daerah tersebut memiliki kepekaan yang tinggi terhadap daerah yang diwakilinya, sehingga setiap perkembangan yang terjadi di daerah selalu menjadi fokus perhatian dari masing-masing anggota Dewan Daerah yang nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan untuk diperjuangkan pada tingkat nasional, namun bila kita melihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan daerah belum bisa diwujudkan misalnya seperti keinginan masyarakat Aceh untuk mewujudkan pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan yang bertaraf internasional sehingga masyarakat Aceh bisa melakukan perdagangan Export-Import lewat pelabuhan tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, demikian juga di sektor sumber daya alam Aceh yang sangat besar namun pendapatan yang besar dari sektor tersebut belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat Aceh ketaraf yang lebih baik, kenyataan ini bisa terlihat dari perekonomian masyarakat Aceh khususnya dikawasan proyek-proyek vital Aceh Utara dan Lhoksuemawe kawasan yang dikenal dulu sebagai petro dolar, namun tetap saja kondisi perekonomian masyarakat di kawasan itu masih memprihatinkan terutama dari kalangan miskin yang memerlukan pemberdayaan ekonomi, apakah dengan cara memberikan modal usaha, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat miskin sehingga mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan perekonomiannya, mengingat proyek-proyek vital tersebut masih beroperasi di kawasan itu sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat baik masyarakat di kawasan industri maupun pada umumnya, sehingga dengan demikian inisiatif di satu

sisi Aceh sebagai daerah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia namun di sisi lain perekonomian masyarakat Aceh masih memprihatinkan ternyata kehadiran proyek-proyek vital di Aceh belum mampu mendongkrak peningkatan pendapatan masyarakat Aceh khususnya masyarakat yang berdiam di kawasan itu, apalagi bila sumber daya alam Aceh di perkirakan akan habis dalam hitungan beberapa tahun kedepan terlepas perkiraan itu sesuatu yang layak dipercaya atau hanya sekedar strategi untuk memperlemah posisi Aceh dari pendapatan sumber daya alam.

Masih banyak persoalan yang melilit bangsa ini baik yang bersekala nasional maupun daerah, namun bila hal ini tidak disikapi dengan arif oleh pemerintah maka akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat salah satu contoh yang dialami oleh masyarakat daerah, agar masyarakat daerah memiliki pendapatan yang memadai dari sektor dunia usaha seperti di daerah Aceh, sejak dulu Aceh mengizinkan produk barang komunitas Aceh bisa dipasarkan keluar negeri sehingga para petani yang memiliki produk pertanian dan perkebunan bisa meningkatkan pendapatannya dengan menjual barangnya keluar negeri karena harga barang komunitas dalam negeri sangat merugikan para petani dan pekebun padahal terkait dengan isu yang berkembang dulu asal Aceh tidak minta merdeka memisahkan diri dari Indonesia, yang lain semua dipertimbangkan bagi Aceh, ternyata setelah MLI, Helsinki 2005 sampai sekarang Aceh ternyata tidak ada sesuatu yang berubah dalam peningkatan perekonomian masyarakat Aceh, apakah hak keadilan bagi masyarakat Aceh harus ditagih dengan darah dan air mata sebagai mana yang terjadi pada beberapa dekade lalu, tidak cukupkah pengalaman sejarah telah membuka mata kita bahwa negeri ini hancur akibat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan oleh pemerintah yang memperlakukan daerah secara tidak manusiawi, maka oleh karenanya semua itu harus jadi pelajaran bagi kita semua terutama

bagi eksekutif dan legislative yang berada di pusat kekuasaan untuk mengedepankan rasa keadilan dalam bagi seluruh warga bangsa terutama masyarakat daerah yang selama ini belum mendapatkan hak secara wajar dari potensi yang mereka miliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia termasuk sumber-sumber produk komuniti para petani, agar mereka menikmati pertanian dengan harga yang jauh lebih baik, maka untuk itu lebih khusus kita harapkan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk bisa memanfaatkan momentum ini dengan segala peluang yang ada untuk mencoba menyakinkan pemerintah agar hak-hak daerah yang selama ini termarginalkan untuk mendapatkan bagian yang wajar dan memberikan peluang bagi teraksesnya perekonomian daerah yang berkeadilan, sesuai dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara, dengan sistem Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kearifan lokal di masing-masing daerah, sehingga dengan demikian daerah bisa mengelola potensi yang dimilikinya dengan tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan negara bangsa Indonesia.

Konsep ini sebenarnya sesuatu sangat ideal untuk diterapkan dalam kondisi bangsa yang majemuk, namun dalam konteks pelaksanaan sering diabaikan oleh pengambil kebijakan di negeri ini sehingga menimbulkan kesenjangan antara pusat dan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, sering kali aspirasi yang muncul di daerah terpatahkan oleh kebijakan pemerintah pusat sebagai contoh, keinginan daerah Aceh untuk mendapatkan pembagian hasil migas dengan angka yang realistis artinya memenuhi rasa keadilan masyarakat daerah Aceh, keinginan ini jauh sudah disuarakan oleh elemen masyarakat Aceh sebelum pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka melakukan negosiasi politik di Helsinki tahun 2005, namun nyatanya hingga sekarang keinginan masyarakat Aceh tersebut belum terealisasi,

Nampaknya pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen untuk mewujudkan konsep negara yang berkeadilan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu ; untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh warga bangsa di negeri ini, kembali kepada persoalan kita bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga negara yang mendapatkan pelimpahan kewenangan langsung oleh Undang Undang Dasar 1945, tentunya ini merupakan amanah konstitusi yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan suatu komitmen nasional, artinya bila para pemegang amanah tersebut tidak melaksanakannya berarti dia telah melakukan dua pengkhialan sekaligus yaitu mengabaikan ketentuan tertinggi negara dan mengorbankan kepentingan masyarakat daerah, bila hal ini terjadi berarti negara tidak lagi melaksanakan fungsinya sebagai mana yang tertuang dalam konsep negara tersebut.

Maka untuk itulah keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah beserta seluruh jajarannya untuk melakukan evaluasi diri apakah mereka dalam menyelenggarakan tugas-tugas negara khususnya yang menyangkut dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, bila hal itu belum terwujud apa langkah-langkah yang semestinya harus dilakukan sehingga amanah yang dipikulnya dapat terealisasi seperti yang diharapkan.

Sebab bila kita melihat dalam ketentuan Undang Undang Dasar 1945 pasal 22C dan 22D itu jelas sekali kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Dewan Perwakilan Daerah, Diataranya lembaga tersebut bisa menyuarakan kepentingan daerah kepada tingkat nasional, artinya mereka harus peka dengan apa yang terjadi di daerah, isu- isu yang berkembang di daerah dan itu menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga tersebut untuk direkomendasikan dan diusulkan kepada lembaga terkait sehingga perkembangan dan aspirasi daerah tersebut bisa diperjuangkan.

Dari penjelasan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang telah penulis uraikan di atas menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sangat memiliki kapasitas yang menentukan dalam konstitusi di Indonesia, karena fungsi dan kewenangannya bukan hanya berorientasi kepada daerah saja melainkan juga menyangkut kepentingan nasional, sehingga dengan demikian lembaga perwakilan daerah tersebut harus mampu memposisikan diri ke dalam dua orientasi tersebut, artinya di satu sisi ia merupakan lembaga yang menyuarakan kepentingan daerah pada tingkat nasional, namun di sisi lain ia juga berkapasitas untuk memberikan masukan terhadap draf rancangan yang diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang bila nanti disahkan maka ia berlaku untuk skala nasional.

Sehingga dengan demikian keberadaan Lembaga Perwakilan Daerah memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dalam konstitusi Indonesia. Namun yang menjadi persoalan sekarang ini adalah apakah lembaga yang menyalurkan aspirasi daerah itu sudah menunjukkan eksistensinya dalam baik dalam memperjuangkan kepentingan daerah maupun dalam memberikan masukan bagi kepentingan nasional.

Namun satu hal yang sangat penting adalah bagaimana agar lembaga perwakilan daerah tersebut bisa mewujudkan kepentingan daerah, karena ketentuan Undang-Undang Dasar cukup besar memberikan peluang bagi lembaga tersebut untuk terselenggaranya kepentingan masyarakat daerah, sebab bila persoalan kepentingan daerah tidak bisa diwujudkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas negara, atau paling tidak akan menimbulkan kecemburuan masyarakat daerah dengan perkembangan pembangunan yang terjadi di pusat pemerintahan, maka untuk itu perlu menyikapi secara arif dan bijak menyangkut dengan kepentingan daerah,

apalagi ketentuan konstitusi mengharuskan lembaga Dewan.

Perwakilan Daerah untuk berbuat lebih banyak untuk kepentingan daerah karena anggota lembaga tersebut berasal dari daerah, sehingga masing-masing wakil daerah yang diwakilinya.

2.4. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Kendalanya bisa saja terjadi karena sipemegang amanah itu tidak sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya di lembaga tersebut, sehingga tidak ada hasil yang diperoleh untuk mewujudkan kepentingan daerah yang diwakilinya, sesungguhnya sebagai masyarakat daerah kita selalu berharap agar para wakil daerah yang diberikan amanah tersebut kiranya dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan daerah yang diwakilinya.

Kendala lain yang mungkin terjadi bila usaha yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak membuahkan hasil yang mengembirakan misalnya dari pihak pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan, kadang kala mereka tidak peka terhadap terhadap masukan dan informasi yang disampaikan perwakilan daerah mereka justru bersikap apatis, menganggap itu suatu hal yang biasa, sesungguhnya bagi masyarakat daerah itu adalah masalah yang sangat penting yang perlu secepatnya direspon dan diproses hingga akhirnya bisa diterapkan untuk kepentingan daerah, satu contoh yang penulis bisa utarakan adalah mengenai pelabuhan Sahang awal antara Pemerintah Aceh dengan Menteri keuangan sudah ada kesepakatan mengenai pelabuhan Sabang khususnya terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) agar sarana pelabuhan itu bisa dioperasikan menjadi pelabuhan bebas untuk keperluan export - impor, namun di tengah jalan kebijakan yang telah disepakati itu dimentahkan kembali oleh menteri keuangan yang baru sehingga menimbulkan kepanikan dan ketegangan

terutama dari pemerintah Aceh karena perubahan itu dilakukan secara sepihak oleh pihak pimpinan kementerian yang baru, mungkin menteri yang baru menggantikan Sri Mulyani, tidak memiliki kapasitas pemahaman secara utuh tentang perkembangan Aceh terutama masalah pelabuhan Sabang, sehingga ketika wakil pemerintah Aceh (M. Nazar, S.Ag) bertemu langsung dengan presiden Susilo Bambang Yudoyono, ternyata terkejut mendengarnya bahwa persoalan status Sabang sudah dianulir kembali oleh pihak kementerian keuangan sehingga terpaksa harus dilakukan pertemuan kembali dengan pihak kementerian keuangan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan yang paling penting Pelabuhan Sabang harus menjadi pelabuhan yang bertaraf internasional, sehingga masyarakat Aceh dapat mengambil manfaat dari keberadaan pelabuhan tersebut, sebab bila tidak itu berarti Aceh tertipu lagi oleh pemerintah Jakarta, dan akibat dari kebohongan itu bisa memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi kedua pihak, terjadilah saling curiga-mencurigai pihak pemerintah dengan masyarakat Aceh, yang ujung-ujungnya adalah, dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat daerah kepada pemerintah, maka oleh itu karena membangun sikap saling percaya antara pemerintah pusat dan daerah itu merupakan obat mujarab dalam rangka membangun Indonesia yang lebih baik, menjaga keutuhan wilayah negara, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan ini semua adalah bagian dari pembangunan bangsa yang dicita-citakan.

Maka oleh karenanya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kepentingan daerah, sebagai mana yang disuarakan melalui wakil masyarakat daerah yang ada di lembaga perwakilan daerah agar senantiasa menjadi bahan pertimbangan pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga penentu terhadap suksesnya kepentingan daerah, sejalan dengan tujuan tersebut maka mereka

harus saling memberikan dukungan terhadap masaraf masing-masing lembaga negara sunggulupun fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara berbeda antara satu dengan lainnya sehingga dengan demikian mereka harus saling memperkuat untuk hal-hal yang positif bagi terciptanya kemajuan bagi seluruh masyarakat Indonesia, satu contoh yang bisa penulis utarakan dalam makalah ini adalah, bila ada usulan dari lembaga Dewan Perwakilan Daerah mengenai pemberdayaan ekonomi daerah, melalui sektor pelabuhan, maka semestinya pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan dukungan terhadap

usulan tersebut tentu melalui kesepakatan antara Eksekutif dan legislative dalam hal ini adalah antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, bila dua lembaga negara tersebut saling memberikan dukungan maka persoalan daerah akan cepat terealisasi, misalnya pemerintah menetapkan status pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan yang bertaraf internasional untuk kawasan barat Sumatera, diharapkan dengan hadirnya pelabuhan tersebut bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam skala yang lebih luas, artinya bukan hanya masyarakat Aceh yang menikmati kemajuan di sektor ekonomi tersebut namun juga masyarakat pendatangpun mendapat peluang dalam meraih rezeki di sekitar pelabuhan tersebut, di samping juga mendatangkan devisa bagi daerah, dan ini akan mengurangi beban pemerintah dalam mensubsidi anggaran bagi terlaksananya pembangunan di daerah, serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada di daerah yang merupakan persoalan tersendiri bagi pemerintah yang sampai sekarang belum bisa teratasi, jadi dengan hadirnya satu sektor usaha yang berskala besar tersebut ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi perekonomian daerah, bila seluruh daerah diberikan peluang yang sama dalam pengelolaan potensi yang dimilikinya, maka Indonesia akan menjadi negara kuat dari

sektor ekonomi, karena memiliki sentra-sentra ekonomi yang berbasis kedaerahan yang sangat membantu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, maka oleh karena itu tidak perlu adanya kecurigaan yang berlebihan oleh pemerintah pusat terhadap daerah bila masyarakat daerah melalui wakilnya yang ada di lembaga perwakilan daerah tersebut menghendaki adanya sarana untuk sektor ekonomi berupa pelabuhan laut sebagai sarana untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di daerah, mungkin ada banyak contoh Negara-negara maju dalam membangkitkan perekonomian masyarakatnya, salah satunya adalah dengan melihat peluang dan potensi di masing-masing daerah, sehingga dengan potensi itu daerah akan berkembang ekonominya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah.

Persoalannya bagi kita adalah bahwa keberadaan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pasal-pasal yang telah penulis sebutkan di atas itu seluruhnya merupakan bentuk dari keinginan negara untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, artinya kemajuan itu bukan hanya di pusat kekuasaan saja melainkan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat daerah di Indonesia.

Sehingga dalam konstitusi negara Indonesia khususnya dalam pasal-pasal yang telah kita sebutkan di atas itu banyak peluang dan potensi yang bisa digarab untuk kepentingan daerah misalnya; dari segi sumber daya alam daerah ini merupakan modal yang sangat besar bila pemerintah pusat mau memberikan bagi hasil dengan daerah dengan angka lebih realistis, artinya memenuhi rasa keadilan masyarakat daerah tetapi nampaknya hal tersebut sulit terwujud di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang semakin melarat, tetapi usaha untuk itu harus dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai wujud penyampaian aspirasi

masyarakat daerah walaupun sebagai masyarakat Aceh kita sangat kecewa sampai sekarang hak bagi hasil dari sektor migas Aceh belum terealisasi, maka untuk itu kita berharap anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk terus berusaha melakukan lobi- lobi politik dengan pihak pemerintah hingga keinginan masyarakat daerah bisa terpenuhi, di samping itu peluang daerah dari sektor pajak, sektor tersebut juga sangat menjanjikan bagi daerah, karena bila daerah yang bisa membuka sektor industri maka pendapatan asli daerah tersebut akan meningkat karena banyaknya pajak-pajak yang dibayar oleh perusahaan, demikian juga dengan sektor wisata, daerah yang memiliki keindahan alam mereka memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan dari sektor tersebut, kemudian sektor pendidikan, masing-masing daerah memiliki keunikan dalam pelaksanaan program pendidikan, hal itu dimungkinkan karena daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, misalnya Aceh sebagai daerah mayoritas muslim, maka kurikulum pendidikan di Aceh beda dengan kurikulum daerah lain, perbedaan itu bisa terlihat bahan ajar atau materi yang diajarkan misalnya ada materi pendidikan agama islam, kemudian tata busana bagi siswi harus yang islami, dan disyaratkan pada waktu masuk kejenjang pendidikan pemula setingkat Madrasah Ibtidayah baik negeri maupun swasta diuji dengan membaca ayat Alquran, itulah beberapa hal yang spesifik dalam pelaksanaan pendidikan di Aceh, agama, masyarakat Aceh menginginkan agar daerah ini menjadi contoh terlaksananya penerapan syariat Islam, sungguhpun sampai sekarang masih belum terlaksana sebagai mana yang diharapkan, dan sekian banyak keunikan daerah dan potensi yang dimiliki Aceh, tentu tidak semuanya berjalan mulus, karena pelaksanaannya terkait dengan kewenangan pemerintah pusat, termasuk masalah pelabuhan laut Aceh yang sampai sekarang belum terealisasi karena pemerintah Jakarta belum menyetujui

keberadaan pelabuhan tersebut sebagai sarana penunjang bagi perekonomian masyarakat untuk perdagangan Ekspor - Impor, sehingga masyarakat Aceh dapat mengakses perdagangan ke luar negeri, dan ternyata harapan tersebut belum jadi kenyataan pemerintah Indonesia dengan penuh pertimbangan dan terkesan sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan terhadap pelabuhan laut Aceh tersebut, sehingga keberadaan Dewan Perwakilan Daerah untuk memperjuangkan pelabuhan laut Aceh tersebut merupakan suatu keharusan mengingat lembaga tersebut merupakan mediasi daerah yang bertugas di tingkat nasional.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

1. Bahwa keberadaan Lembaga Perwakilan Daerah berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar 1945, dalam melaksanakan fungsinya belum berjalan sebagai mana yang diharapkan, hal itu bisa terlihat dalam praktik kelembagaan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah banyak yang belum terealisasi, khususnya mengenai pelabuhan bebas Sabang.
2. Bahwa usaha untuk memperjuangkan kepentingan daerah melalui lembaga Perwakilan Daerah masih terkendala oleh banyak kepentingan yang ada dipusat kekuasaan tersebut.

3.2. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada Lembaga Perwakilan Daerah agar dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mengacu kepada ketentuan konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945, sehingga keberadaan lembaga tersebut dapat menyentuh kepentingan masyarakat daerah.

2. Diharapkan kepada pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan untuk tidak menghalangi terwujudnya kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam upaya mewujudkan terciptanya pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 22C / 22A
- Undang-undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
- Undang-undang No.22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu
- Undang-undang No. 14 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Anggaran Dasar Pokok "Agraria"
- Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Beban Pemeriksaan Keuangan
- Undang-undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.